



P E N E T A P A N
Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

Popi Andika Putra, beralamat di Jl.Letnan Boyak RT.001 Rw.012 Kelurahan Bangkinang Kota Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Melawan

Muhammad Nuzul,S.H., tempat tanggal lahir Payakumbuh, 17 April 1957, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Notaris, Alamat Jl.D.I Panjaitan No.115 B Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Firman, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan TNI, alamat Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 13 Agustus 2020 Nomor 72/Pdt.G/2020/PN.Bkn tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 13 Agustus 2020 Nomor 72/Pdt.G/2020/PN.Bkn tentang penentuan hari sidang pertama;-----

Telah membaca surat gugatan dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 06 Agustus 2020 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 13 Agustus 2020, di bawah register perkara Nomor 72/Pdt.G/2020/PN.Bkn;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat sendiri, Tergugat hadir Kuasanya **Tatin Suprihatin, S.H.** beralamat di Jl. A.Rahman Saleh Bangkinang Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 179/LBH-FMMI/SKK/XI/2020 tanggal 24 Agustus 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 26 Agustus 2020 di bawah register Nomor 273/SK/2020/PN Bkn sedangkan Turut Tergugat hadir Kuasanya Yohanggi Fatrio Firman berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 284/Pdt/SK/PDT/2020/PN Bkn tanggal 02 September 2020;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Syofia Nisra, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai Mediator sebagaimana Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bkn tanggal 11 Juni 2020;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Oktober 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa persidangan untuk pembacaan surat gugatan telah ditetapkan hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 dan pada tanggal 19 Oktober 2020 Penggugat telah mengirimkan surat mengenai Permohonan Pencabutan Gugatan dalam perkara *a quo* dengan alasan : *melakukan perbaikan surat gugatannya oleh karena surat gugatannya belum sempurna*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat

halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pencabutan terhadap gugatannya tersebut belum memasuki tahap jawaban dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat, maka terhadap pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat dan Turut Tergugat, oleh karenanya pencabutan perkara perdata Nomor 72/Pdt.G/2020/ PN.Bkn tersebut adalah beralasan hukum (vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka pencabutan terhadap gugatan dalam perkara *a quo* adalah patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* harus dinyatakan untuk dihentikan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan terhadap perkara *a quo* dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Penggugat untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;-----

Mengingat, Ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv. dan ketentuan dalam R.Bg, serta peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara perdata Register, Nomor 72/Pdt.G/2020/PN.Bkn, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, tertanggal 13 Agustus 2020, dicabut;-----
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan tersebut ke dalam Register yang tersedia untuk itu;-----

halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, sebesar Rp.726.000, (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada : hari **Kamis** tanggal **05 Nopember 2020**, oleh kami : **Petra Jeanny Siahaan,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ratna Dewi Darimi,S.H.** dan **Ersin,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mhd.Masnur,S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat ;

HAKIM KETUA,

Petra Jeanny Siahaan,S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA-II

HAKIM ANGGOTA-I

Ersin,S.H.,M.H.

Ratna Dewi Darimi,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Mhd.Masnur,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Atk	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	600.000,-
4. PNBP	Rp.	30.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,- +
Jumlah	Rp.	728.000,-

halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)